

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu

Kepala Desa untuk menyusun rencana Desa dan pembangunan Desa secara keseluruhan. Ada pula wewenang BPD antara lain:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Memberikan persetujuan pengalihan sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa kepada pihak lain.
- Memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung semenjak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan pasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib BPD yakni, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah Dusun dan musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Terkait dengan UU No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 54 musyawarah desa merupakan sarana strategis yang salah satunya berfungsi untuk menyusun perencanaan pembangunan desa. Peran Badan

Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah bersama Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa membahas dan menyepakati rancangan perencanaan pembangunan Desa bersama Pemerintah Desa guna menghasilkan kegiatan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik untuk ditetapkan sebagai kegiatan tahunan berjalan.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa akan diawasi atau dipantau oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) melalui pelayanan informasi kepada masyarakat umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa.

Berdasarkan observasi awal yang di peroleh penulis bahwa masalah yang dihadapi oleh BPD dalam perannya menyusun RKP Desa, adapun persoalan yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan perannya terutama pada saat perencanaan pembangunan desa, terkadang anggota BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan RKP Desa yang partisipatif sebagaimana salah satu tugas BPD mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Didalam pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Peranan anggota BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dan juga sebagai pengawasan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa belum terlaksana dengan baik, dimana BPD mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Namun kebijakan yang diambil oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas perencanaan pembangunan desa mempunyai alasan.

dengan demikian peran BPD sebagai mitra Kepala Desa belum bisa menjalankan tugasnya dalam proses penyusunan hingga pada evaluasi RKP Desa. Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Baumata dengan judul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI DESA BAUMATA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.2. Manfaat penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan peneliti ini memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa/mahasiswi dalam pengembangan studi ilmu administrasi tentang Pemerintahan Desa di masa mendatang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintah desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap desanya.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penyusunan dan perencanaan serta pengawasan dalam membangun desa sehingga dapat memberikan hasil yang baik untuk Desanya.